

Pemenuhan Hak Bekerja untuk Warga Negara: Langkah Pengentasan Kemiskinan (Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia)

Alda Fitriyani Ismail Basar, Winsherly Tan^{*}, Ampuan Situmeang

Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
Riwayat Artikel: Diterima : 14 Januari 2026 Direvisi : 26 Februari 2026 Disetujui : 3 Maret 2026	Pemenuhan hak bekerja bagi warga negara merupakan aspek penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini membandingkan kebijakan serta pelaksanaan pemenuhan hak bekerja di Indonesia dan Malaysia untuk melihat seberapa efektif strategi yang digunakan dalam menurunkan angka kemiskinan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi perbandingan kebijakan ketenagakerjaan, regulasi, dan program sosial yang diterapkan di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia memiliki sistem ketenagakerjaan yang lebih tertata, termasuk perlindungan sosial bagi pekerja, program pelatihan keterampilan, dan investasi sektor industri yang lebih terarah. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa regulasi ketenagakerjaan yang rumit, tingginya tingkat pekerjaan informal, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan kerja. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pelatihan untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan di Indonesia, sehingga akses terhadap pekerjaan yang layak dan berkelanjutan dapat ditingkatkan sebagai langkah strategis dalam mengentaskan kemiskinan.
Kata Kunci: Hak Bekerja; Indonesia; Kebijakan Ketenagakerjaan; Kemiskinan; Malaysia.	
*Penulis Korespondensi Tel. : +6281277621673 E-mail : winsherly@uib.ac.id	

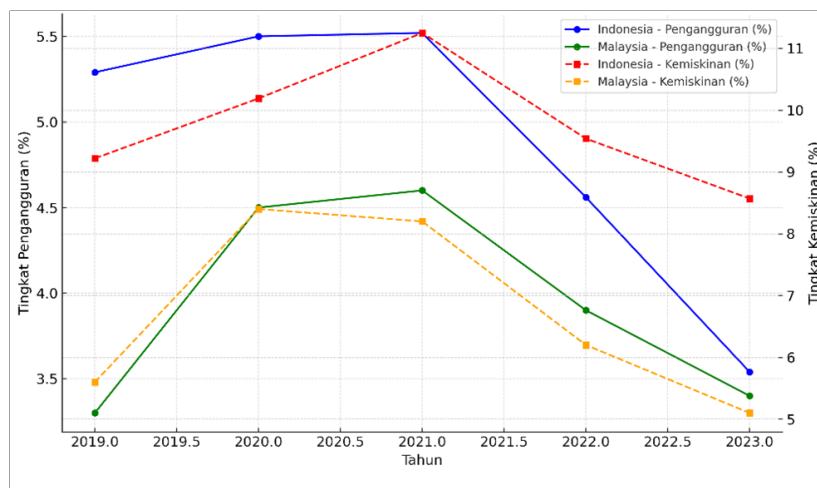
How to Cite:

Basar, A. F. P., W. Tan, dan A. Situmeang, "Pemenuhan Hak Bekerja untuk Warga Negara: Langkah Pengentasan Kemiskinan (Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia)", *Jurnal Fundamental Justice* 7, no. 1 (Maret, 2026): 1–12.

PENDAHULUAN

Meningkatnya angka pengangguran di Indonesia dan Malaysia sering kali diikuti dengan melonjaknya tingkat kemiskinan di masyarakat. Ketika lapangan kerja tidak mampu menyerap tenaga kerja secara optimal, banyak penduduk usia produktif kehilangan sumber penghasilan yang stabil, sehingga memperlebar kesenjangan ekonomi dan menurunkan kualitas hidup.¹ Para pengusaha atau pemberi kerja kerap mempekerjakan tenaga kerja dengan memanfaatkan tenaga mereka secara berlebihan serta memberikan upah yang sangat rendah.² Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi pihak yang lemah, yaitu para pekerja.

Berdasarkan data statistik resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan internasional, angka pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, meskipun terdapat tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada di kisaran 4,8%–5,8% per 2024/2025 dan sering kali menempatkan Indonesia di peringkat atas kawasan, namun kondisi tersebut tidak secara langsung diterjemahkan ke tingkat kemiskinan yang sangat rendah, karena pada 2025 kemiskinan tercatat sebesar 8,47%.³ Sementara, di Malaysia, meskipun tingkat pengangguran relatif rendah (sekitar 3%–4% dalam beberapa tahun terakhir), kemiskinan absolut, yaitu *household income* di bawah *poverty line income*, masih tercatat sebesar 5,1% pada 2024 (lihat Gambar 1).⁴



Gambar 1. Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia dan Malaysia (2019-2023)

Permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran masih menjadi tantangan utama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakmampuan negara dalam menyediakan lapangan kerja yang layak dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan memperluas jurang kemiskinan. Pemenuhan hak bekerja bukan hanya

¹ H. Hindun, A. Soejoto, dan H. Hariyati, “Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 8, no. 3 (Desember 19, 2019): 250, <https://doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721>.

² H. Wahyudi, N. Nurlaili, dan T. D. Seroja, “Kepastian Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Normatif Pekerja Pasca Putusan Pengadilan Hubungan Industrial”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (Mei 31, 2023): 142–157, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7467>.

³ E. Purwanti, “Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023”, *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 1 (Januari 1, 2024): 1–10, <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.653>.

⁴ S. Mufidah, M. Iqbal, dan T. Rahman, “Analisis Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Negara - Negara ASEAN Tahun 2015 – 2023”, *Jurnal Ekuilnomi* 7, no. 2 (Mei 31, 2025): 442–453, <https://doi.org/10.36985/dyccra80>.

merupakan kewajiban negara kepada warganya, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mengentaskan kemiskinan melalui penciptaan pendapatan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan.⁵ Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia melakukan berbagai pembaruan hukum untuk menjawab tantangan sosial-ekonomi, namun perubahan hukum yang dinamis kerap tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat dan aparatur pelaksana, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan.

Di Indonesia, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk menjamin hak bekerja, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut masih menghadapi tantangan serius, seperti dominasi sektor informal, ketimpangan upah, dan terbatasnya akses terhadap pelatihan kerja. Kondisi ini turut berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di berbagai wilayah.⁶

Di sisi lain, Malaysia dijadikan negara perbandingan dalam penelitian ini karena memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang serupa dengan Indonesia sebagai sesama negara berkembang di Asia Tenggara. Negara ini telah mengembangkan sistem ketenagakerjaan yang lebih terstruktur melalui *Employment Act 1955*, program pelatihan kerja seperti *Skim Latihan 1Malaysia (SLIM)*, serta perlindungan sosial bagi pekerja melalui *Employment Insurance System (EIS)*. Upaya ini menunjukkan bagaimana kebijakan ketenagakerjaan yang kuat dapat berkontribusi pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. Selain itu, hubungan bilateral yang erat antara Indonesia dan Malaysia, termasuk tingginya mobilitas tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, menjadikan perbandingan ini relevan secara praktis.⁷

Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia penting dilakukan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam memenuhi hak bekerja.⁸ Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan ketenagakerjaan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan serta menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat pekerja. Meskipun terdapat sejumlah penelitian yang membahas ketenagakerjaan di Indonesia maupun Malaysia, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis pemenuhan hak bekerja dalam kerangka perbandingan sebagai langkah pengentasan kemiskinan.

Penelitian oleh Suci Frisnoiry, Harry M. W. Sihotang, Nazwah Indri, dan Tiolina Munthe menegaskan bahwa pengangguran perlu segera diminimalkan melalui perluasan lapangan kerja guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk bekerja dan memperoleh perlakuan yang adil.⁹ Di sisi lain, kemiskinan dipahami sebagai persoalan kompleks dan multidimensional yang memerlukan kebijakan terintegrasi antara sektor ekonomi, sosial, dan ketenagakerjaan.

⁵ A. Meytriana dkk. "Peran Ekonomi Politik Dalam Menanggulangi Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia", *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance* 3, no. 2 (Juni 27, 2025): 478–493, <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i2.1259>.

⁶ M. Lawendatu, "Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003", *LEX ET SOCIETATIS* 9, no. 1 (Januari 12, 2021), <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32059>.

⁷ D. Herlambang dkk. "Comparison of Government Systems Between Malaysian and Indonesian", *Pranata Hukum* 18, no. 1 (Januari 31, 2023): 90–126, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v18i1.301>.

⁸ S. Zuliyah, "Comparison of Indonesian and Malaysian Legal Systems in Rules, Traditions, and Community Behavior", *Journal of Transcendental Law* 3, no. 1 (Oktober 14, 2021): 15–29, <https://doi.org/10.23917/jtl.v3i1.15169>.

⁹ S. Frisnoiry dkk. "Analisis Permasalahan Pengangguran Di Indonesia", *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 17, no. 1 (Juli 2, 2024): 366–375, <https://doi.org/10.51903/kompak.v17i1.1866>.

Menurut Azmi dan Cholily, kemiskinan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga rendahnya partisipasi tenaga kerja dan tingkat pendidikan, terutama di kalangan perempuan.¹⁰ Kondisi ini diperkuat oleh temuan Aryo dan Efendi yang menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja layak merupakan faktor kunci dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.¹¹ Sementara itu, situasi serupa juga terjadi di Malaysia, di mana meskipun berhasil menjadi negara berpenghasilan menengah, sebagian kelompok masyarakat masih rentan menghadapi risiko kemiskinan akibat ketimpangan sosial dan wilayah.¹² Pemerintah Malaysia merespons hal ini melalui kebijakan jangka panjang dan rencana pembangunan lima tahunan yang menekankan pendekatan afirmatif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.¹³

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis regulasi ketenagakerjaan pada dua negara yang memiliki kemiripan karakter sosial-ekonomi, dengan menyoroti pemenuhan hak bekerja bukan hanya sebagai isu ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan melalui pendekatan perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini dibatasi pada analisis normatif terhadap regulasi utama ketenagakerjaan dan implementasinya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kajian ini tidak membahas aspek kuantitatif atau evaluasi makroekonomi secara statistik, serta tidak mencakup analisis empirik atas praktik hubungan industrial di lapangan. Fokus utama penelitian adalah pada isi normatif, substansi hukum, dan struktur kebijakan yang berlaku, sehingga hasil kajian ini bersifat deskriptif-komparatif dan diharapkan dapat memberikan wawasan serta inspirasi bagi penguatan pemenuhan hak bekerja di Indonesia sebagai strategi pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai kebijakan pemenuhan hak bekerja di Indonesia dan Malaysia serta dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan, termasuk peran dan langkah strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah kedua negara dalam meningkatkan pemenuhan hak bekerja. Sejalan dengan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemenuhan hak bekerja di Indonesia dan Malaysia serta mengevaluasi dampaknya terhadap upaya pengentasan kemiskinan di masing-masing negara, sekaligus mengidentifikasi dan mengkaji peran serta langkah-langkah strategis pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam meningkatkan pemenuhan hak bekerja sebagai bagian dari strategi nasional untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) yang bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan Malaysia dalam konteks pemenuhan hak bekerja sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun

¹⁰ A. A. Azmi, dan V. H. Cholily, “Analisis Pengaruh Partisipasi Tenaga Kerja Dan Pendidikan Perempuan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2010-2020”, *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 2, no. 1 (Maret 31, 2023): 37–47, <https://doi.org/10.32734/ljssp.v2i1.11131>.

¹¹ B. Aryo, dan N. Efendi, “Integrated Community Development to Alleviate Poverty and Social Problems: Case Study of DesaBerdaya (Empowered Village) Rumah Zakat”, *International Journal of Social Science and Human Research* 07, no. 10 (Oktober 31, 2024), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i10-92>.

¹² G. Rongen dkk. “Regional and Ethnic Inequalities in Malaysian Poverty Dynamics”, *The Journal of Economic Inequality* 22, no. 1 (Maret 2024): 101–130, <https://doi.org/10.1007/s10888-023-09582-w>.

¹³ J. M. Shah, R. Hussin, dan A. Idris, “Poverty Eradication Project in Sabah, Malaysia: New Initiative, New Challenges?”, *Planning Malaysia* 21 (November 5, 2023), <https://doi.org/10.21837/pm.v21i30.1415>.

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang di Indonesia, serta *Employment Act 1955* (Amandemen 2022) di Malaysia. Metode penelitian hukum merupakan instrumen yang wajib digunakan untuk memahami secara detail dan tepat permasalahan hukum kontemporer.¹⁴ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-komparatif, yaitu dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku di kedua negara untuk menilai efektivitas pemenuhan hak bekerja dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil analisis disusun secara sistematis dan logis guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

1. Kebijakan Pemenuhan Hak Bekerja di Indonesia dan Malaysia Serta Dampaknya terhadap Pengentasan Kemiskinan

Hak bekerja merupakan salah satu hak fundamental warga negara yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Dalam konteks negara hukum, pemenuhan hak bekerja tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab konstitusional negara untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga memperoleh pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Hak ini penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar, martabat manusia, serta pengentasan kemiskinan. Ketika seseorang memiliki pekerjaan yang layak, ia memperoleh penghasilan tetap yang tidak hanya mendukung kesejahteraan pribadi dan keluarga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.¹⁵

Hak bekerja mencakup beberapa aspek penting, antara lain hak untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi, hak atas pengupahan yang adil dan layak, hak atas kondisi kerja yang aman dan manusiawi, hak atas jaminan sosial, serta hak atas kesempatan peningkatan keterampilan dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Hak-hak ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*).¹⁶

Di Indonesia, dasar hukum hak bekerja termuat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pengaturan lebih lanjut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.¹⁷ Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, hak bekerja diatur melalui perubahan substansial atas Undang-Undang Ketenagakerjaan, salah satunya melalui Pasal 88C ayat (1) yang menyebutkan:

“Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai bagian dari upaya mewujudkan hak

¹⁴ H. S. Disemadi, “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies”, *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 30, 2022): 289–304, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

¹⁵ D. Denimah, dan R. R. Nurika, “Kontribusi Program Maju Perempuan Indonesia Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Mampu) Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals Di Indonesia”, *SIYAR Journal* 3, no. 1 (Januari 15, 2023): 14–30, <https://doi.org/10.15642/siyar.2023.3.1.14-30>.

¹⁶ Q. S. Mandari, E. Widodo, dan F. Hamdani, “Urgensi Hak Buruh Dalam Kebijakan Pengupahan”, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 1 (Februari 11, 2025): 243–259, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1339>.

¹⁷ I. W. Sholehah, dan N. Nadira, “Perlindungan Hukum Teknis Perizinan Terhadap Investor Berdasar UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”, *National Multidisciplinary Sciences* 2, no. 4 (Juli 31, 2023): 334–338, <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.312>.

pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Sementara itu, Pasal 92 ayat (1) juga mengatur bahwa:

“Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.”

Malaysia mengatur hak bekerja melalui berbagai perangkat hukum seperti *Employment Act 1955*, *Occupational Safety and Health Act 1994*, *Minimum Wages Order 2022*, dan *Employment Insurance System Act 2017*. Instrumen-instrumen tersebut menegaskan perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja serta menyertakan skema perlindungan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.¹⁸ Kedua negara ini memiliki regulasi yang memberikan hak-hak dasar bagi pekerja, meskipun dengan pendekatan dan sistem yang berbeda. Indonesia memiliki lebih banyak pekerja migran dan kebijakan pemerintah lebih berfokus pada perlindungan pekerja migran di luar negeri, sedangkan Malaysia menekankan perlindungan terhadap pekerja migran di dalam negeri. Keduanya memberikan jaminan sosial, namun tantangan implementasi di sektor informal masih menjadi hambatan besar, terutama bagi Indonesia yang tingkat informalitasnya lebih tinggi.

Kebijakan pemenuhan hak bekerja yang efektif berkontribusi langsung terhadap pengurangan kemiskinan karena pekerjaan merupakan sumber utama pendapatan masyarakat. Di Indonesia, meskipun regulasi telah tersedia, tantangan besar tetap dihadapi, seperti ketimpangan pengupahan antarwilayah dan keterbatasan akses terhadap pelatihan kerja.¹⁹ Kelompok rentan seperti buruh harian lepas, perempuan, dan masyarakat desa masih sulit menjangkau program-program ketenagakerjaan.

Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai langkah strategis untuk memperluas kesempatan kerja, menjamin pemenuhan hak warga negara untuk bekerja, serta mewujudkan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan, antara lain pemberian kemudahan dan perlindungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penciptaan iklim investasi yang kondusif, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja, serta penguatan peran investasi pemerintah dan percepatan proyek-proyek strategis nasional.²⁰

Sebaliknya, Malaysia menunjukkan kemajuan yang lebih terstruktur melalui program *Skim Latihan 1Malaysia (SLIM)*, *Human Resource Development Fund (HRDF)*, serta *Employment Insurance System*, yang memperkuat perlindungan pekerja terhadap risiko kehilangan pekerjaan dan mendukung transisi ke lapangan kerja baru. Sistem pelatihan dan jaminan sosial yang terintegrasi menjadikan kebijakan ketenagakerjaan di Malaysia lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi.²¹

¹⁸ V. Taniady, R. P. Anggraini, dan N. W. Riwayanti, “Regulation of Labor with Disabilities in Facing the Digital Revolution: Comparison of Indonesia, Malaysia and Australia”, *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (Desember 23, 2021): 265–274, <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5337>.

¹⁹ Y. S. Barlinti, “Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan”, *Lex Jurnalica* 4, no. 3 (2007): 158–167, <https://doi.org/10.47007/lj.v4i3.267>.

²⁰ W. Tan, “Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Bidang Ketenagakerjaan”, *Dialogia Iuridica* 13, no. 2 (Maret 15, 2022): 046–064, <https://doi.org/10.28932/di.v13i2.3630>.

²¹ E. F. Dewi dkk. “Indonesian and Malaysian Labor Law Comparative Study In Enhancing The Competitiveness of Workers In The Framework of The Asean Economic Community”, *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* 2, no. 5 (Desember 26, 2022), <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i05.345>.

Secara substansial, perbandingan kebijakan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia memperlihatkan bahwa efektivitas pemenuhan hak bekerja sebagai strategi pengentasan kemiskinan sangat ditentukan oleh keterpaduan antara sistem hukum, pelatihan keterampilan, dan jaminan sosial. Di Indonesia, keberadaan regulasi belum cukup tanpa dukungan kuat dari pelaksanaan dan pengawasan yang menyeluruh. Malaysia menunjukkan bahwa keberhasilan pemenuhan hak bekerja hanya dapat dicapai apabila sistem hukum, perlindungan sosial, dan pelatihan kerja berjalan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.

Tabel 1. Perbandingan Regulasi antara Indonesia dan Malaysia

No	Aspek	Indonesia	Malaysia
1	Dasar hukum utama	Pasal 11 UU Ketenagakerjaan (UU No.13/2003) yang disesuaikan dengan paket omnibus (UU No.11/2020 — Cipta Kerja).	Employment Act 1955, (Employees' Social Security Act 1969 PERKESO/SOCSO)
2	Upah minimum	PerMenaker penetapan Upah 2025). Rujukan rata-rata UMP 2024 sekitar Rp3.113.360	RM 1.700 (setara Rp 6 juta) perbulan
3	Jaminan sosial	BPJS Kesehatan (jaminan kesehatan universal) dan BPJS Ketenagakerjaan (jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun/kematian) sebagai penyelenggara utama	<i>Employment Insurance System</i> untuk pekerja kehilangan pekerjaan, (PERKESO+KWSP)
4	Fokus program pemerintah	Program pelatihan & insentif untuk peningkatan kompetensi: Kartu Prakerja (pelatihan/insentif), serta program perlindungan sosial untuk keluarga miskin seperti Program Keluarga Harapan (PKH) program pengembangan tenaga kerja diarahkan lewat Kemnaker/BLK.	<i>Upskilling & reskilling</i> , HRD Corp, PenjanaKerjaya/Dayakerjaya & PERKESO <i>incentives</i>) untuk pendanaan & subsidi pelatihan/skill development; program penempatan kerja via portal <i>MYFutureJobs</i> .
5	Tantangan utama	Tingginya proporsi pekerjaan informal (sektor besar pekerja informal → akses jaminan sosial & upah layak terbatas), Keterbatasan akses pelatihan formal di daerah.	Pemerataan akses pelatihan & <i>job-matching regional</i> , Menjaga keseimbangan upah & daya saing industri.

Berdasarkan pembahasan pada Tabel 1 yang membandingkan kedua pendekatan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemenuhan hak bekerja tidak hanya menjadi kewajiban konstitusional negara, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Negara yang mampu mengintegrasikan kebijakan ketenagakerjaan dengan perlindungan sosial serta peningkatan kompetensi tenaga kerja cenderung lebih berhasil dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan produktivitas masyarakat.²² Karena itu, Indonesia dapat belajar dari pendekatan Malaysia dalam mengembangkan sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan adaptif. Upaya pengentasan kemiskinan juga akan menjadi lebih efektif apabila pemenuhan hak bekerja diwujudkan secara konkret melalui kebijakan hukum yang dapat diimplementasikan dengan baik dan berpihak pada kelompok masyarakat yang rentan.

2. Peran dan Langkah Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Pemenuhan Hak Bekerja untuk Pengentasan Kemiskinan

Pembahasan sebelumnya telah memaparkan kerangka regulasi ketenagakerjaan di Indonesia dan Malaysia dari sisi normatif. Pada bagian ini, fokus diarahkan pada peran nyata dan langkah strategis yang dilakukan masing-masing pemerintah dalam mengimplementasikan pemenuhan hak bekerja sebagai bagian dari upaya pengentasan

²² M. R. S. A. Ubaidillah, dan M. Yasin, "Analisis Pengangguran Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi* 2, no. 3 (Juli 4, 2024): 34–42, <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i3.2123>.

kemiskinan. Analisis ini menggunakan teori Roscoe Pound, yang melihat hukum bukan hanya sebagai kumpulan aturan yang kaku, tetapi sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*).²³

Pemerintah Indonesia menunjukkan upaya aktif menggunakan hukum sebagai instrumen perubahan sosial, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta penguatan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program seperti Kartu Prakerja, Padat Karya, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditujukan untuk meningkatkan keterampilan, memperluas kesempatan kerja, dan menguatkan ekonomi masyarakat rentan. Langkah ini menunjukkan adanya upaya negara untuk membenahi struktur sosial-ekonomi melalui kebijakan hukum. Namun, sebagaimana ditegaskan Roscoe Pound, efektivitas hukum tidak diukur dari ada atau tidaknya aturan, tetapi dari kemampuan aturan tersebut mengubah kondisi sosial secara nyata. Dalam konteks ini, Indonesia masih menghadapi kendala seperti implementasi yang tidak merata, proses birokrasi yang lambat, serta tingginya proporsi pekerja informal.

Malaysia juga menerapkan langkah strategis, tetapi dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis data. *Employment Act 1955* menjadi dasar perlindungan pekerja, sementara program seperti *Human Resource Development Fund (HRDF)* dan *Skim Latihan 1Malaysia (SLIM)* diarahkan untuk meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan industri. Skim Pembiayaan Usahawan TEKUN Nasional memberikan akses pembiayaan mikro bagi kelompok berpendapatan rendah, dan sistem *e-Kasih* membantu pemerintah menyalurkan bantuan serta peluang kerja secara lebih tepat sasaran. Pendekatan ini menggambarkan bagaimana kebijakan dan regulasi dapat digunakan untuk merancang ulang distribusi ekonomi agar lebih merata, sesuai dengan gagasan Roscoe Pound tentang rekayasa sosial melalui hukum.

Perbandingan kedua negara menunjukkan bahwa substansi hukum yang baik perlu diikuti oleh sistem pelaksanaan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Malaysia cenderung lebih konsisten dalam implementasi karena adanya sinergi antara data sosial, pelatihan tenaga kerja, dan perlindungan pekerja. Di Indonesia, meskipun kerangka kebijakan sudah cukup kuat, pelaksanaannya belum sepenuhnya menyentuh persoalan pekerja informal dan pengangguran struktural.

Walaupun Malaysia tampak lebih sistematis dalam menjalankan kebijakan ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan, efektivitas tersebut didukung oleh birokrasi yang lebih terpusat dan basis data sosial seperti *e-Kasih* yang telah lama terintegrasi. Sebaliknya, Indonesia menghadapi tantangan berupa desentralisasi kewenangan, kerumitan birokrasi, serta keterbatasan data pekerja informal, sehingga kebijakan tidak selalu tepat sasaran. Dengan demikian, penilaian efektivitas kebijakan tidak dapat dilepaskan dari konteks kelembagaan dan kapasitas tata kelola masing-masing negara.

Teori Roscoe Pound memberikan landasan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi sebagai alat perubahan sosial, namun teori ini tidak menjelaskan secara rinci aspek teknis ekonomi seperti ketimpangan distribusi sumber daya, disparitas wilayah, atau kemampuan fiskal negara. Oleh karena itu, penggunaan teori ini lebih tepat ditempatkan sebagai kerangka evaluatif untuk melihat fungsi hukum dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, bukan untuk menilai efektivitas ekonomi secara terukur. Ke depan, penggabungan pendekatan hukum

²³ N. Sundari, F. Z. Luthfiyah, dan W. Rahmawati, "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (Januari 16, 2024): 1–16, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/566>.

dengan pendekatan pembangunan sosial-ekonomi akan memperkaya analisis kebijakan pemenuhan hak bekerja yang berpengaruh langsung terhadap upaya pengentasan kemiskinan.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak bekerja merupakan aspek penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki dasar hukum dan kebijakan untuk mengatur hak-hak ketenagakerjaan, tingkat implementasi dan efektivitasnya berbeda. Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti dominasi sektor informal, ketimpangan upah, dan terbatasnya akses terhadap pelatihan kerja. Sebaliknya, Malaysia memiliki sistem ketenagakerjaan yang lebih tertata melalui *Employment Act 1955*, program pelatihan seperti *Skim Latihan 1Malaysia (SLIM)*, serta perlindungan sosial seperti *Employment Insurance System (EIS)*. Pemenuhan hak bekerja terbukti memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, dan Malaysia menunjukkan hasil yang lebih konsisten dalam hal ini. Oleh karena itu, keterpaduan antara regulasi, pelatihan kerja, dan jaminan sosial menjadi faktor penting dalam mewujudkan hak bekerja yang layak.

Peran negara sebagai penggerak utama hukum dan kebijakan sosial sangat menentukan keberhasilan pemenuhan hak bekerja. Indonesia telah mengambil sejumlah langkah, seperti penguatan regulasi ketenagakerjaan, penyelenggaraan program Kartu Prakerja, dan pengembangan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Namun, hambatan birokrasi, desentralisasi, serta ketidaktepatan sasaran masih menjadi kendala yang harus diatasi. Di sisi lain, Malaysia memanfaatkan sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis data melalui *e-Kasih*, serta menyediakan dukungan pembiayaan seperti *TEKUN Nasional* untuk mendorong kemandirian ekonomi kelompok berpendapatan rendah. Berdasarkan pendekatan teori Roscoe Pound, dapat disimpulkan bahwa hukum akan berfungsi efektif sebagai sarana rekayasa sosial apabila mampu mengubah struktur sosial secara nyata dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik Malaysia dengan memperkuat implementasi kebijakan secara lebih sistematis, inklusif, dan berbasis data untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryo, B., dan N. Efendi. "Integrated Community Development to Alleviate Poverty and Social Problems: Case Study of Desa Berdaya (Empowered Village) Rumah Zakat". *International Journal of Social Science and Human Research* 07, no. 10 (Oktober 31, 2024). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i10-92>.
- Azmi, A. A., dan V. H. Cholily. "Analisis Pengaruh Partisipasi Tenaga Kerja Dan Pendidikan Perempuan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2010-2020". *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 2, no. 1 (Maret 31, 2023): 37–47. <https://doi.org/10.32734/ljsp.v2i1.11131>.
- Barlinti, Y. S. "Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan". *Lex Jurnalica* 4, no. 3 (2007): 158–167. <https://doi.org/10.47007/lj.v4i3.267>.
- Denimah, D., dan R. R. Nurika. "Kontribusi Program Maju Perempuan Indonesia Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Mampu) Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals Di Indonesia". *SIYAR Journal* 3, no. 1 (Januari 15, 2023): 14–30. <https://doi.org/10.15642/siyar.2023.3.1.14-30>.

- Dewi, E. F., dkk. “Indonesian and Malaysian Labor Law Comparative Study In Enhancing The Competitiveness of Workers In The Framework of The Asean Economic Community”. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* 2, no. 5 (Desember 26, 2022). <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i05.345>.
- Disemadi, H. S. “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies”. *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 30, 2022): 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Frisnoiry, S., dkk. “Analisis Permasalahan Pengangguran Di Indonesia”. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 17, no. 1 (Juli 2, 2024): 366–375. <https://doi.org/10.51903/kompak.v17i1.1866>.
- Herlambang, D., dkk. “Comparison of Government Systems Between Malaysian and Indonesian”. *Pranata Hukum* 18, no. 1 (Januari 31, 2023): 90–126. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v18i1.301>.
- Hindun, H., A. Soejoto, dan H. Hariyati. “Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 8, no. 3 (Desember 19, 2019): 250. <https://doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721>.
- Lawendatu, M. “Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”. *LEX ET SOCIETATIS* 9, no. 1 (Januari 12, 2021). <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32059>.
- Mandari, Q. S., E. Widodo, dan F. Hamdani. “Urgensi Hak Buruh Dalam Kebijakan Pengupahan”. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 1 (Februari 11, 2025): 243–259. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1339>.
- Meytriana, A., dkk. “Peran Ekonomi Politik Dalam Menanggulangi Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia”. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance* 3, no. 2 (Juni 27, 2025): 478–493. <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i2.1259>.
- Mufidah, S., M. Iqbal, dan T. Rahman. “Analisis Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Negara - Negara ASEAN Tahun 2015 – 2023”. *Jurnal Ekuilnomi* 7, no. 2 (Mei 31, 2025): 442–453. <https://doi.org/10.36985/dycra80>.
- Purwanti, E. “Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023”. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 1 (Januari 1, 2024): 1–10. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.653>.
- Rongen, G., dkk. “Regional and Ethnic Inequalities in Malaysian Poverty Dynamics”. *The Journal of Economic Inequality* 22, no. 1 (Maret 2024): 101–130. <https://doi.org/10.1007/s10888-023-09582-w>.
- Shah, J. M., R. Hussin, dan A. Idris. “Poverty Eradication Project in Sabah, Malaysia: New Initiative, New Challenges?” *Planning Malaysia* 21 (November 5, 2023). <https://doi.org/10.21837/pm.v21i30.1415>.
- Sholehah, I. W., dan N. Nadira. “Perlindungan Hukum Teknis Perizinan Terhadap Investor Berdasar UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”. *National Multidisciplinary Sciences* 2, no. 4 (Juli 31, 2023): 334–338. <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.312>.
- Sundari, N., F. Z. Luthfiah, dan W. Rahmawati. “Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound”. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (Januari 16, 2024): 1–16. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/566>.

- Tan, W. “Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Bidang Ketenagakerjaan”. *Dialogia Iuridica* 13, no. 2 (Maret 15, 2022): 046–064. <https://doi.org/10.28932/di.v13i2.3630>.
- Taniady, V., R. P. Anggraini, dan N. W. Riwayanti. “Regulation of Labor with Disabilities in Facing the Digital Revolution: Comparison of Indonesia, Malaysia and Australia”. *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (Desember 23, 2021): 265–274. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5337>.
- Ubaidillah, M. R. S. A., dan M. Yasin. “Analisis Pengangguran Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perekonomian Indonesia”. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi* 2, no. 3 (Juli 4, 2024): 34–42. <https://doi.org/10.54066/jreatb.v2i3.2123>.
- Wahyudi, H., N. Nurlaily, dan T. D. Seroja. “Kepastian Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Normatif Pekerja-japasca Putusan Pengadilan Hubungan Industrial”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (Mei 31, 2023): 142–157. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7467>.
- Zuliyah, S. “Comparison of Indonesian and Malaysian Legal Systems in Rules, Traditions, and Community Behavior”. *Journal of Transcendental Law* 3, no. 1 (Oktober 14, 2021): 15–29. <https://doi.org/10.23917/jtl.v3i1.15169>.

[Halaman ini sengaja dikosongkan.]